

IMPLEMENTASI PRINSIP WASIAT DALAM ISLAM (PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA)

Teuku Mukhlisuddin

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

teukumukhlisuddin@gmail.com

Abstract

A will is a message about a good thing that will be carried out after a person dies. The Testament comes from the word *washa* which means to convey or give a message or forgiveness. In other words, a will is property given by its owner to another person after the giver dies. The concept of a will in Islam refers to the transfer of assets to distant relatives or relatives who do not have inheritance rights as well as to other people. From this concept, a theory of legal reasoning regarding will law emerged, which then developed to include reasoning about its legal position. The aim of Islamic law is to realize the benefit of the people. One of the aspects that is the focus of this study is wills, namely the position of wills in the inheritance distribution system, the legal impact of testamentary events, and the legal position of Islamic wills in the Indonesian legal system.

Keywords: *implementation, islamic will, indonesian legal studies*

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat di era kontemporer sekarang ini, dapat memunculkan permasalahan baru dalam berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Khususnya dalam bidang hukum di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas ummat Islam. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki aturan dan pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus hukum yang menyangkut permasalahan agama Islam (Rohana, 2021: 139). Selain hal tersebut bahwa dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keanekaragaman suku, budaya, Bahasa, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam sistem peradilan di Indonesia. Keadaan yang tersebut diatas juga dapat memunculkan permasalahan baru khususnya dalam putusan-putusan yang disebabkan berbeda agama. Dalam hal ini khususnya terkait dengan pembahasan hukum keluarga, bukan hanya akan menyangkut masalah perkawinan serta perceraian saja tetapi juga menyangkut mengenai pembahasan wasiat, warisan dan wakaf. Khususnya

mengenai wasiat dimana hal ini merupakan hasil dari adanya ikatan perkawinan sehingga memunculkan wasiat terhadap kewarisan-harta dikemudian hari (sebab keturunan). Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia (Az-Zuhaili: 154).

B. Review Literatur

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa pembahasan yang relevan tentang kajian-kajian berikutnya, tentu saja memiliki peran penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, karena dapat memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa ulasan yang penulis himpunkan beberapa karya tulis ilmiah pada sebelumnya yang searah dengan topik yang penulis uraikan pada bagaian berikutnya.

1. Nurul Adliyah, *Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam*. Wasiat sangat penting guna menangkak terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan ada anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga). Dalam lingkup ruang hukum Indonesia aturannya masih bersifat pluralism karena sampai saat ini dikenal tiga macam hukum yang mengatur tentang kewarisan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat wasiat dalam sistem pembagian arta peninggalan menurut hukum islam (Adliyah, 2016: 1).
2. Yasin Yusuf Abdillah, *Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia*, Wasiat wajibah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah bila kata itu berdiri sendiri atau dipisah, maka maknanya berbeda atau mempunyai makna sendiri-sendiri. Begitu juga bila digabungkan akan membentuk makna tersendiri pula. Untuk itu perlu dijelaskan pengertian dari kedua kata tersebut satu persatu sebagaimana dibawah ini (Abdullah, 1994: 3).
3. Asral Fuad, *Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*. Berangkat dari temuan Syahrur terhadap ayat-ayat mengenai wasiat diatas tampak jelas, bahwa hukum wasiat lebih utama dan ditekankan Allah SWT pelaksanaannya dibandingkan dengan hukum waris. Sejalan dengan itu menurut Abdul Wahhab Khallaf, jika didalam al-Qur'an dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka nas itu harus diikuti (Khallaf, 1996). Di sisi lain, sebagai punca perkembangan pemikiran hukum Islam, ulama dan ahli hukum Islam, diIndonesia sendiri terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir atas instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, pelaksanaanya ditindaklanjuti melalui surat keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 (Fuad, 2020: 51).

C. Metodologi

Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang menggambarkan objek dengan menjelaskan dan menerangkan suatu bentuk objek yang diteliti. Penelitian ini menjadikan bahan identifikasi dalam analisis kritis untuk meninjau ketentuan hukum.

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan (*Library Research*) dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Pada umumnya yang berhubungan dengan studi pustaka memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Sehingga dengan penelitian ini Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.

D. Hasil Kajian dan Pembahasan

Dalam Islam, pembagian harta warisan bukanlah sekadar tentang menyalurkan harta kepada ahli waris. Pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam keluarga yang meliputi prinsip, prosedur, dan pedoman memiliki peranan yang fundamental dalam proses pembagian harta warisan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Wasiat Dalam Islam

Konsep wasiat dalam Islam mengacu pada pengalihan harta kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh hak waris serta kepada orang lain. Dari konsep ini, muncul teori penalaran hukum mengenai hukum wasiat, yang kemudian berkembang hingga mencakup penalaran tentang kedudukan hukumnya. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah wasiat, yaitu bagaimana posisi wasiat dalam sistem pembagian harta warisan, dampak hukum dari peristiwa wasiat, serta kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia (Asis et al., 2023).

Wasiat merujuk pada pesan atau ucapan terakhir seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah kematian. Selain itu, wasiat juga dijelaskan sebagai pemberian secara sukarela yang pelaksanaannya tertunda sampai setelah peristiwa kematian orang yang memberikan, entah dalam bentuk barang atau manfaat. Dalam konteks hukum waris Islam, wasiat dianggap sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membagi harta warisnya. Namun, wasiat tidak dapat digunakan untuk mengurangi bagian yang telah ditentukan oleh hukum waris Islam bagi ahli waris yang berhak.

Oleh karena itu, wasiat hanya dapat digunakan untuk membagi bagian dari harta waris yang tidak ditentukan oleh hukum waris Islam, seperti harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Meski pun demikian, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat wasiat yang sah dalam hukum Islam. Pemilik harta harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Selain itu, wasiat tidak dapat

diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan tidak dapat melampaui sepertiga dari seluruh harta waris yang dimiliki (Fikri & Wahidin, 2017).

2. Dasar Hukum Surat Wasiat Dalam Islam

Melakukan wasiat dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bagi orang-orang yang kedatangan tanda-tanda maut yang memiliki harta kekayaan. Perintah ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya berikut:

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:180-181).

Dalam ayat ini menjelaskan wasiat diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa. Wasiat diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut diatas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, (Muarif, 2015).

3. Rukun Dan Syarat Wasiat

Berikut rukun dan syarat wasiat didalam kompilasi hukum Islam

a. Orang yang berwasiat

Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat komulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya. 1) Orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan dari si pewasiat (Abdullah, 1994).

b. Orang Yang Menerima Wasiat

Sesuai pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini. 1) Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebtkan wasiat pada ahli

waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 2) Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia sakit hingga ia meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya. 3) Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut (Abdullah, 1994).

c. Barang-Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat di wasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

d. Penerima Wasiat (*Mushan Lahu*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisamemiliki, (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisamemasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada 13 orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiat itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya, (4) Orang yang diwasiat itu tidak disyaratkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir zimmi, kecuali kepada orang yang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh, (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah (Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, 2016).

4. Perspektif Wasiat Dalam Pandangan Undang-Undang KUHP di Indonesia

Menurut pasal 874 KUHPPerdata wasiat dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Surat Wasiat Menurut Bentuknya (931 KUHPPerdata)

1) Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (932 KUHPPerdata ayat 1, 2, 3). 2) Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi (938/939 ayat 1 KUHPPerdata), 3) Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang ditanda tangani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi (940 KUHPPerdata).

b. Surat Wasiat Menurut Isinya

1) Surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUHPPerdata yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia. 2) Surat wasiat hibah (pasal 957 KUHPPerdata), yaitu; surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu (Saebani & Falah, 2011).

5. Perbedaan Surat Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional

(a) Menurut pasal 875 KUHPPerdata surat wasiat (*testament*), ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sedangkan menurut Hukum Islam Wasiat ialah: pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah si mati atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaat perasaan ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris, (Ikhsan, 2016).

(b) Wasiat dalam hukum Islam mempunyai rukun dan syarat yang melekat pada rukun tersebut, yakni adanya musyi, maslahu, mushabihi serta sighthat. Wasiat dibatasi 1/3 harta dan bisa batal. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syaratnya adalah pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, serta redaksi wasiat. Bentuk surat wasiat Openbaar testament, Olografis testament, dan wasiat tertutup, isi surat wasiat berupa *erfstelling* dan *legaat*. (3) Bentuk wasiat dalam hukum Islam dilakukan secara lisan dan tertulis, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa akta dihadapan notaris.

(c) Hukum Islam mensyaratkan bahwa benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindahtanggankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat, dalam Kompilasi Hukum Islam benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu.

(d) Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdara benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan passiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun juga bisa penerima wasiat harus menanggung kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya.

E. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa uraian sebagai kesimpulan yang telah penulis bahaskan pada bagaian sebelumnya berkaitan implimentasi wasiat dalam Islam dan perspektif hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Wasiat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Maka bersedekah setelah meninggal juga termasuk kebaikan. Setiap tindakan dan perbuatan harus ada dasar dari pelaksanaannya. Dalam masalah wasiat bisa ditinjau dasarnya dari perspetif hukum Islam.
Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, akan tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan.
Ketentuan-ketentuan tersebut ada dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak manapun terutama ahli waris. Dalam hal wasiat, Islam mensyariatkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk mempererat rasa persaudaraan antara sesama dan juga sebagai bentuk amal jariyah si mati sebagai tambahan amal kebbaikannya (Ash-Shiddieqy, 2001).
2. Wasiat ialah suatu *taṣarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut hukum asal, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal.
3. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat, tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi.

BIBLIOGRAFI

- Abdillah, Y. Y. (2019). *Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia*, (1).
- Abdullah, A.G. (1994) *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adliyah, N. (2016). *Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam* (1).
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asis, Fatmawati & Nadid. (2023). *Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam (The Existence of Testamentary Law In The Islamic Division Of Inheritance)*.
- Fikri & Wahidin. (2017). *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2).
- Fuad, A. (2020). *Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*. *Ijtihad*, 36 (1), p 51.
- Ikhsan, M. (2016). *Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum*, 4 (3), p. 69.
- Mu'arif, M. (2015). *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Jurnal* 3 (2).
- Rohana, N. P. (2021). *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*.
- Saebani, B. A. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (2016) Bandung